Lampiran I Keputusan Danpussenarmed Kodiklat TNI AD Nomor Kep/ / /2017 Tanggal 2017

PROGRAM PENDIDIKAN PENDIDIKAN KEJURUAN BINTARA ARMED ABITUREN DIKMABA TNI AD (PROGDIK DIKJURBA ARMED ABIT DIKMABA TNI AD)

1. Kode Kurikulum.

Nomor: 12-D2-DUKJURBA ABIT DIKMABA TNI AD-2017.

2. Waktu Operasional Kurikulum.

- 16 Minggu @ 50 Jam Pelajaran = 800 Jam Pelajaran.

3. Tempat Pelaksanaan Pendidikan.

- Di Pusdikarmed Pussenarmed Kodiklat TNI AD.

4. Anggaran.

- Sesuai dengan indeks alokasi anggaran pada Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran TNI AD.

5. Tujuan Pendidikan.

- Mengembangkan kemampuan Bintara Siswa kecabangan Armed agar memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar kecabangan dan jabatan, yang didukung sikap dan perilaku sebagai Prajurit Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, serta kondisi jasmani yang samapta.

6. Tugas - Tugas Keluaran Pendidikan.

- a. Melaksanakan tugas jabatan sebagai Komandan Pucuk/Komandan Regu/setingkat sesuai SJM tingkat 5 di kecabangan Armed
- b. Melaksanakan

7. Kemampuan Keluaran Pendidikan.

- a. Memiliki kemampuan memelihara integritas kepribadian sebagai Bintara.
- b. Memiliki kemampuan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan Militer Umum.
- c. Memiliki kemampuan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan Dasar Kecabangan Armed
- d. Memiliki kemampuan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan Teknik dan Taktik Kecabangan Armed
- c. Memiliki kemampuan memelihara kondisi jasmani yang samapta.

- 8. Sasaran Yang Ingin Dicapai.
 - a. **Bidang Sikap dan Perilaku**. Terpeliharanya sikap dan perilaku Bintara Siswa agar memiliki mental yang tangguh dengan meningkatkan iman dan takwa, nasionalisme dan militansi serta terpeliharanya kepribadian sebagai prajurit TNI AD.
 - b. Bidang pengetahuan dan keterampilan.
 - 1) Bidang Pengetahuan.
 - a) Memiliki pengetahuan Kepemimpinan.
 - b) Memiliki pengetahuan Kecabangan Armed.
 - c) Memiliki pengetahuan Teknik Kecabangan Armed.
 - d) Memiliki pengetahuan Peralatan Senjata Armed.
 - e) Memiliki pengetahuan Munisi Armed.
 - f) Memiliki pengetahuan Komunikasi.
 - g) Memiliki pengetahuan Taktik Armed.
 - 2) Bidang Keterampilan.
 - a) Memiliki keterampilan Kepemimpinan.
 - b) Memiliki keterampilan Teknik Kecabangan Armed.
 - c) Memiliki keterampilan Peralatan Senjata Armed.
 - d) Memiliki keterampilan Munisi Armed.
 - e) Memiliki keterampilan Komunikasi.
 - f) Memiliki keterampilan Taktik Armed.
 - g) Memiliki keterampilan Menembak.
 - c. **Bidang jasmani**. Memiliki kondisi jasmani yang samapta dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sebagai Komandan Pucuk/Komandan Regu/setingkat sesuai SJM tingkat 5 di kecabangan Armed.
- 9. Materi Pembekalan.
 - a. **Subjek Pembinaan Sikap dan Perilaku**. Pemberian materi subjek bidang sikap dan perilaku diberikan secara ekstrakurikuler.
 - b. Subjek Pembinaan Pengetahuan dan Keterampilan.
 - 1) BS Militer Umum.
 - SBS Kepemimpinan.
 - (1) Kepemimpinan Lapangan.
 - (2) Prosedur Pimpinan Pasukan.
 - (3) PKM/PKT.

- 2) BS Dasar Kecabangan Armed.
 - SBS Pengetahuan Kecabangan Armed
 - (1) Sejarah Kecabangan Armed.
 - (2) Organisasi dan Tugas Satuan Armed.
- 3) BS Teknik dan Taktik Kecabangan Armed.
 - a) SBS Teknik Kecabangan Armed.
 - (1) SJM Bintara Armed.
 - (2) BPUP-5 dan BPKJ-5 Kecabangan Armed.
 - (3) Keamanan Lapangan.
 - (4) PMDB Meriam Ringan.
 - (5) PMDB Meriam Sedang.
 - (6) PRDB Roket.
 - (7) Pibak Meriam Ringan.
 - (8) Pibak Meriam Sedang.
 - (9) Pibak Roket.
 - (10) Jaubak
 - (11) Kurmed.
 - (12) GPSMAP 64S.
 - (13) Samaran dan Perkuatan Medan.
 - (14) Kolone.
 - (15) Harmat Alpal Armed.
 - (16) Ilmu Perngetahuan Artileri.
 - b) SBS Peralatan Senjata Armed.
 - (1) Bousole/AC.
 - (2) Palmer Ringan.
 - (3) Palmer Sedang.
 - (4) Pal Roket.
 - c) SBS Pengetahuan Munisi Armed.
 - (1) Munisi Meriam Ringan.
 - (2) Munisi Roket.
 - d) SBS Komunikasi.
 - (1) Radio PRC 1077 dan Motorola.
 - (2) Radio PR4G.
 - (3) Radio Astros.
 - (4) Prosedur Komunikasi.
 - (5) Keamanan Komunikasi.
 - (6) Perlengkapan Perhubungan Kawat (PPK) dan Perlengkapan Perhubungan Radio (PPR)
 - (7) Pros.RT Pibak.
 - (8) Siskom Armed.

- e) SBS Taktik Armed.
 - (1) GAM Meriam Ringan.
 - (2) GAM Meriam Sedang.
 - (3) GAM Roket.
- f) SBS Menembak
 - Uji Menembak Tepat.
- 4) BS Penyelenggaraan Olah Yudha.
 - SBS Aplikasi Kecabangan Armed
 - Latihan Berganda.
- c. Subjek Pembinaan Jasmani Militer.
 - BS Jasmani Militer
 - a) SBS Ketangkasan Jasmani.
 - (1) Renang Militer.
 - (2) Ketahanan Mars
 - b) SBS Kesegaran Jasmani.
 - Kesegaran Jasmani A dan B.
- d. **Lain-lain**.
 - 1) Kegiatan Pendidikan.
 - a) Jam Upacara.
 - b) Jam Tradisi.
 - c) Jam Komandan.
 - d) Jam Pemeriksaan.
 - e) Jam Ceramah.
 - f) Jam Cadangan.
 - 2) Kegiatan Ekstrakurikuler.
 - a) Bidang Sikap dan Perilaku.
 - (1) Pembinaan Mental Rohani.
 - (a) Pokok-pokok Ajaran Agama.
 - (b) Kerukunan hidup antar umat beragama.
 - (2) Pembinaan Mental Idiologi.
 - (a) Pancasila.

- (b) UUD NRI Tahun 1945
- (d) Bhinneka Tunggal Ika
- (c) NKRI
- (3) Pembinaan Mental Kejuangan.
 - (a) Nilai-nilai TNI '45
 - (b) Sapta Marga.
 - (c) Sumpah Prajurit.
 - (d) Delapan Wajib TNI.
- b) Bidang Pengetahuan dan Keterampilan.
 - (1) Komputer Dasar.
 - (2) Bahasa Inggris.
 - (3) Simulator Meriam dan Roket.
 - (4) Radikalisme.
- c) Bidang Jasmani Militer
 - (1) Senam Militer
 - (2) Circuit Training (Lari Aerobik, Pull Ups, Sit Ups, Push Ups dan Sprint 100 meter)
 - (3) Olahraga

10. Pola Penyelenggaraan Pendidikan.

a. **Pentahapan Pembekalan**. Pembekalan yang diberikan kepada Bintara Siswa pengetahuan dan keterampilan merupakan materi pendukung maupun materi pokok/inti/utama meliputi Militer Umum, Dasar Kecabangan Armed dan Teknik dan Taktik Kecabangan Armed yang diberikan sesuai korelasi mata pelajaran yang dibekalkan sehingga mengarah kepada tujuan pendidikan sebagai Komandan Pucuk/Komandan Regu/setingkat sesuai SJM tingkat 5 di kecabangan Armed.

b. **Tenaga Pendidik**.

- 1) Kemampuan umum. Kemampuan umum tenaga pendidik yang harus dipenuhi adalah penguasaan metode/tehnis pemberian materi pelajaran teori maupun praktik yang diperoleh melalui :
 - a) Pendidikan keguruan/kepelatihan.
 - b) Pengalaman mengajar di lembaga pendidikan.
- 2) Kemampuan Khusus.
 - a) Pembinaan Sikap dan Perilaku dilaksanakan oleh Danlemdik/ Dansatdik
 - b) Materi pengetahuan dan keterampilan yang merupakan pembekalan inti diberikan oleh tenaga pendidik yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - (1) Pangkat minimal Letnan Dua dan menguasai materi yang diberikan;

- (2) Memiliki kualifikasi pendidikan setara atau telah mengikuti penataran/pelatihan Meriam Armed baik dalam negeri maupun luar negeri; dan atau
- (3) Memilki pengalaman tugas di satuan Armed.
- c) Materi keterampilan yang bersifat teknis dan bukan merupakan pembekalan inti dapat diberikan oleh tenaga pendidik Bintara yang menguasai materi yang diajarkan.
- d) Materi pembinaan jasmani militer diberikan oleh tenaga pendidik Perwira/Bintara yang berkualifikasi Jasmil.

c. **Metode Pengajaran**.

- 1) Pembekalan materi pelajaran teori subjek pembinaan pengetahuan dan keterampilan menggunakan metode pengaaran ceramah, audio visual, diskusi, pemberian tugas dan tanya jawab. Pada kegiatan ekstrakurikuler menggunakan metode pengajaran ceramah, tanya jawab, diskusi dan audio visual.
- 2) Pembekalan materi pelajaran praktik subjek pembinaan pengetahuan dan keterampilan menggunakan metode pengajaran aplikasi, demonstrasi, drill, dan pemberian tugas. Pada kegiatan ekstrakurikuler menggunakan metode pengajaran *drill*, demonstrasi, pemberian tugas, dan aplikasi.
- 3) Teknis pelaksanaan penggunaan metode pengajaran berpedoman pada Keputusan Kasad Nomor Kep/683/IX/2015 tanggal 18 September 2015 tentang Petunjuk Teknis Metode Pengajaran.

d. Metode Bimbingan dan Pengasuhan.

- 1) Bimbingan dan pengasuhan dilaksanakan meliputi seluruh bidang pembekalan baik bidang sikap dan perilaku, pengetahuan dan keterampilan maupun bidang jasmani. Metode dan teknik bimbingan dan pengasuhan yang digunakan sebagai berikut:
 - a) Metode yang digunakan adalah instruktif, edukatif, sugestif, stimulatif dan persuasif sesuai dengan situasi dan kondisi perkembangan Bintara Siswa.
 - b) Teknik yang digunakan adalah pembiasaan-pembiasaan, diskusi kelompok, konseling, dan remedial teaching.
- 2) Metode dan teknik bimbingan pengasuhan lain dapat digunakan sebagai pendukung sesuai dengan perkembangan kondisi sikap dan perilaku, pengetahuan dan keterampilan serta jasmani peserta didik.
- 3) Pelaksanaan Bimbingan dan Pengasuhan berpedoman pada Peraturan Kasad Nomor Perkasad/191/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Bujuknik Bimsuh Peserta Didik TNI AD.

e. **Evaluasi**.

- 1) Evaluasi pada setiap bidang pembekalan dilaksanakan sebagai berikut:
 - a) Bidang Sikap dan Perilaku.
 - (1) Pokok-pokok materi yang diberikan pada ekstrakurikuler adalah sikap dan perilaku Bintara Siswa.
 - (2) Evaluasi yang digunakan adalah observasi dan wawancara.
 - (3) Pelaksanaan evaluasi dilakukan sepanjang operasional pendidikan dan dilaporkan secara periodik setiap bulan untuk kepentingan terapi dan menjamin obyektivitas penilaian selama penyelenggaraan pendidikan.
 - b) Bidang Pengetahuan.
 - (1) Pokok materi yang dievaluasikan adalah penguasaan inti materi pelajaran yang berkaitan dengan pencapaian masing-masing TIU dari setiap mata pelajaran.
 - (2) Evaluasi dilaksanakan dalam bentuk tes, tehnik ujian tertulis dan atau ujian lisan.
 - (1) Pelaksanaan evaluasi
 - (a) Tes diagnostik dilaksanakan pada setiap akhir pertemuan untuk mengetahui kelemahan peserta didik dalam menerima mata pelajaran.
 - (b) Tes formatif dilaksanakan pada awal pertemuan kedua dan seterusnya atau dapat dilaksanakan jika mata pelajaran diberikan dalam satu pertemuan.
 - (c) Tes sumatif dilaksanakan antara 3 s.d. 10 hari setelah satu mata pelajaran selesai diajarkan.
 - c) Bidang Keterampilan.
 - (1) Pokok materi yang dievaluasi adalah kemampuan melaksanakan tugas.
 - (2) Evaluasi dilaksanakan dalam bentuk tes aplikasi dan atau tes ketrampilan/ketangkasan dengan kelengkapan berupa ceklis tugas dan ceklis penilaian.
 - (3) Evaluasi dapat dilaksanakan dengan menilai setiap kegiatan praktik yang dilaksanakan pada saat proses belajar mengajar atau disiapkan waktu tersendiri untuk menilai keterampilan melaksanakan seluruh materi pokok yang telah dilatihkan dengan ketentuan waktu yang sama dengan waktu pelaksanaan evaluasi bidang pengetahuan.
 - d) Bidang Jasmani.

- (1) Pokok materi yang dievaluasi adalah ketangkasan jasmani dan kesegaran jasmani.
- (2) Evaluasi dilaksanakan dalam bentuk tes ketangkasan jasmani dan tes kesegaran jasmani.
- (3) Evaluasi ketangkasan dilaksanakan sesuai jadwal dan kesegaran jasmani dilaksanakan menjelang akhir operasional pendidikan.
- 2) Teknis pelaksanaan evaluasi berpedoman pada :
 - a) Peraturan Kasad Nomor Perkasad/22-02/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Bujuknik Tes Kesamaptaan Jasmani.
 - b) Keputusan Kasad Nomor Kep/107/IV/2013 tanggal 3 April 2013 tentang Pemberlakuan Norma Kesamaptaan Jasmani dalam rangka Werving, Seldik, UKP, Uji Kompetensi dan Tes Periodik Prajurit TNI AD.
 - c) Keputusan Kasad Nomor Kep/688/IX/2015 tanggal 18 September 2015 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Hasil Belajar.
 - d) Surat Telegram Kasad Nomor ST/2159/2013 tanggal 29 Agustus 2013 tentang Pemberlakuan Norma Penilaian Kesamaptaan Jasmani dalam Operasional Dikbangspes Minimal 70.
- f. **Pembagian Jumlah Jam Pelajaran**. Jumlah jam pelajaran seluruhnya 16 Minggu @ 50 jam pelajaran = 800 jam pelajaran, dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Subjek Bin Sikap dan Perilaku (0%) = JP.
 - 2) Subjek Bin Pengetahuan dan Keterampilan (95,5%) = 764 JP.
 - 3) Subjek Bin Jasmani Militer (2%) = 16 JP.
 - 4) Lain-lain (2,5%) = 20 JP.

11. Persyaratan Masuk.

Bintara Lulusan Dikmaba TNI AD.

12. Kualifikasi Lulusan.

- Lulusan Pendidikan Kejuruan Bintara Armed Abit Dikmaba TNI AD berkualifikasi sebagai Bintara kecabangan Armed yang memiliki kemampuan dasar kecabangan dan berkualifikasi jabatan Bintara sesuai SJM 5 di kecabangan Armed

Komandan Pusat Kesenjataan Artileri Medan,

Dwi Jati Utomo, S.I.P., M. Tr. (Han) Brigadir Jenderal TNI